

BAB III

KASUS PENUNJUKKAN WALI NIKAH DLAM PERKAWINAN MUALLAF DI KUA NEGARA KABUPATEN JEMBRANA BALI

A. Kondisi wilayah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali

Pulau Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia, di Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan sebutan *Pulau Dewata* dan *Pulau Seribu Pura*. Kabupaten Jembrana Bali adalah satu satu dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Bali, terletak di belahan barat pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur pada $8^{\circ}09'30''$ - $8^{\circ}28'02''$ LS dan $114^{\circ}25'53''$ - $114^{\circ}56'38''$ BT. Luas wilayah Kabupaten Jembrana 841.800 Km^2 atau 14,96% dari luas wilayah pulau Bali. Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan yaitu: Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan. Kecamatan Negara terdiri 8 desa dan 4 kelurahan sebagaimana berikut ini:

1. Desa Berambang
2. Desa Kaliakah
3. Desa Banyubiru
4. Desa pangambengan
5. Desa Cupel

6. Desa Baluk
7. Desa Tegat Badeng Barat
8. Desa Tegat Badeng Timur
9. Kel. Loloan Barat
10. K. B Bagung
11. Kel. Lelateng
12. Kel. Banjar Tengah

Dari 8 desa dan 4 kelurahan tersebut, masing-masing memiliki 1 mudin. Kecamatan Negara berbatasan dengan Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Buleleng, sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Jembrana, sebelah Timur berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Melaya. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu sehingga tempat beribadahnya di Pura, meskipun mayoritas beragama Hindu, tetapi toleransi umat beragama di pulau Bali sangat baik karena orang-orang Bali berpedoman kepada BRANEKA TUNGGAL IKA yang artinya meskipun berbeda tetap satu jua. Dengan banyaknya pendatang baru dari berbagai daerah sehingga seperti Madura, Jawa Lombok dan lain-lain, di Kecamatan Negara lebih banyak yang beragama Islam dan orang *muallaf* sehingga nilai spiritualnya masih kental, dengan banyaknya *mullaf* di Kecamatan Negara sehingga tokoh masyarakat membina *muallaf-muallaf* tersebut dengan membentuk pengajian yang khusus untuk para *muallaf* saja yang ada di Kecamatan Negara. Berbeda

dengan di Denpasar yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, karena pendatang yang ada di Denpasar dari berbagai penjuru dunia. Sehingga beraneka ragam agama yang ada di pulau Bali.¹

B. Gambaran singkat KUA Negara Kabupaten Jembrana Bali

Kantor Urusan Agama Negara terletak dipusat kota Negara ibukota Kabupaten Jembrana kurang lebih 100 meter sebelah selatan kantor Bupati Jembrana, jalur kendaraan umum lintas Denpasar Gilimanuk. Walaupun demikian KUA tidak berada dilingkungan mayoritas umat muslim, tidak seperti kebanyakan KUA di Kecamatan lain yang umumnya terletak didekat bangunan masjid.

1. Letak wilayah KUA Kecamatan Negara Jembrana Bali

Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Jembrana Bali berdiri pada tahun 1942 dan direnovasi pada tahun 2006, luas tanah sebesar 80m². Di KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali di dalam struktur organisasi KUA tidak ada wakil, karena kurangnya sumber daya manusia di Kecamatan Negara, berbeda dengan KUA yang ada di Jawa maupun KUA yang lainnya.

2. Struktur Organisasi KUA Negara Jembrana Bali

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Negara: Drs. H. Khaeroni

¹ Data profil KUA Kecamatan Negara Jembrana Bali tahun 2012.

- b. Staf: Erlina Nurifayanti, SE
- c. Pembantu Penghulu/ P3N: Musyaffa, SH
- d. Visi dan misi KUA Negara Kabupaten Jembarana Bali

Visi KUA Negara Jembarana Bali

1. Terwujudnya pelayanan dan bimbingan yang memuaskan berdasarkan nilai-nilai agama.

Misi KUA Negara Jembarana Bali

1. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.
2. Meningkatkan teknik pelayanan dan administrasi nikah dan rujuk.
3. Meningkatkan teknik pendataan, pensertifikatan dan pemberdayaan tanah wakaf.
4. Meningkatkan pemberdayaan masjid sebagai tempat ibadah pendidikan dan pengembangan kebudayaan.²

- e. Sarana dan prasarana KUA Kecamatan Negara


Terdiri dari 5 ruangan yaitu ruangan kepala, ruangan tata usaha, ruangan penghulu, ruang tunggu dan ruang akad nikah, adapun sebelah timur KUA adalah tempat parkir dan sebelah baratnya adalah kantin KUA dan tanah tersebut bagian dari KUA Negara mengalami kerusakan fisik bangunan karena usia bangunan sudah memasuki tahun 29 sehingga direhabilitasi bangunannya pada tahun 2006. Sarana dan prasarana guna menunjang kenyamanan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat sebagai fungsi utama KUA Negara dilengkapi fasilitas antara lain: ruangan aktifitas pelayanan 1 buah meja akad nikah beserta pelengkapannya, 2 kursi mempelai, 1 unit komputer, 1 buah meja komputer, 1 buah mesin ketik

² Data profil KUA Kecamatan Negara Jembarana Bali tahun 2012.

manual, 1 buah TV, 1 buah dispenser pemanas dan pendingin minuman , 2 buah kipas angin, 1 buah pesawat telepon, 1 set kursi tamu, 1 buah meja kepala, 1 buah meja penghulu, 2 buah meja staf, 1 buah meja untuk diruang tunggu, 20 buah kursi untuk ruang sidang, 2 buah lemari besi, 2 buah rak untuk arsip, 2 buah lemari kayu serta perlengkapan papan statistik dan papan pengumuman.

C. Prosedur kasus penunjukkan wali nikah dalam perkawinan *muallaf* di KUA Negara Kabupaten Jembarana Bali

Penunjukkan wali nikah dalam perkawinan seorang *muallaf* di KUA Negara Jembrana Bali maupun yang dilakukan yang diluar KUA Negara Jembrana Bali, bagi seorang wanita *muallaf* yang akan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki Muslim tanpa seorang wali nasab disebabkan karena tidak bisa menjadi wali nikah bagi putrinya yang telah menjadi seorang *muallaf*, meskipun dia ayah kandungnya sendiri sehingga, perkawinan wanita *muallaf* pada tahun 2012 di KUA Negara sebanyak 4 perkawinan yang memakai wali hakim, sedangkan yang memakai wali ustad 2. Prosedur dalam penunjukkan wali nikah dalam perkawinan *muallaf* tersebut dilimpahkan kepada sebagai berikut:



Itulah pemamaparan Kepala KUA Negara yang mendeskripsikan perkawinan wanita *muallaf* yang terjadi di KUA Kecamatan Negara, yang memakai wali tidak semuanya untuk wanita *muallaf* wali nikahnya dilimpahkan kepada hakim, tetapi ada juga *muallaf* tersebut melimpahkan wali nikahnya kepada seorang ustad.³ Adapun Prosedur penunjukkan wali nikah *muallaf* yang dilimpahkan kepada seorang hakim sebagai berikut:

1. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada dan tidak bisa memenuhi syarat.
 - a. Membuat laporan kepada pencatat nikah dan rujuk
 - b. Pihak KUA melakukan wawancara langsung dengan yang bersangkutan (mempelai wanita dan mempelai laki-laki) mengenai perihal dari pihak wali nikah keluarga yang *muallaf* tersebut.
 - c. Pihak KUA memeriksa surat pernyataan diri masuk Islam dari kepala desa setempat, sehingga *muallaf* tersebut mengikrarkan keislamannya di KUA Negara
 - d. Wanita *muallaf* tersebut menulis surat pernyataan tahkim wali yang ditujukan kepada pihak KUA
 - e. Menyerahkan foto copy KTP dan akta kelahiran
 - f. Menyerahkan foto copy ijazah dan foto copy KK (kartu keluarga)
 - g. Menyerahkan foto copy KTP orang tua (bapak dan ibu)

³ Drs. H. Khaerani, *wawancara*, Bali, 14 Juni 2013

h. Memeriksa data-data dari pihak mempelai akan kebenaran data tersebut. Itulah hasil wawancara saya dengan kepala KUA Kecamatan Negara prosedur penunjukkan wali nikah dalam perkawinan *muallaf* yang dilimpahkan kepada pihak KUA Kecamatan Negara, membutuhkan prosedur seperti diatas.⁴ Setelah saya mewawancarai kepala KUA, Saya mendatangi rumah mempelai yaitu mbk Gusti Ayu dewi oktaviana yang melimpahkan wali nikahnya kepada pihak KUA Negara, yang sekarang setelah masuk agama Islam namanya diganti menjadi Nur Deviana Safitri, yang beralamat di desa Cupel saya mewawancarai mengenai prosedur penunjukkan wali nikahnya tanpa wali nasab, sehingga mbk Fitri menceritakan kepada saya prosedur penunjukkan wali nikahnya yang dilimpahkan langsung kepada pihak KUA Negara.

Ilmi : apa dari keluarga mbk Fitri tidak ada yang Bergama Islam yang bisa menjadi wali nikah mbk Fitri?

Mbk Fitri : tidak ada, keluarga saya semuanya beragama Hindu, sehingga saya disuruh oleh Mudin untuk memberi surat pernyataan tahkim wali yang ditujukan kepada penghulu/Kepala KUA Kecamatan Negara, supaya nanti hal wali nikahnya tidak dipersulit, dengan membuat surat pernyataan itu kepada pihak KUA Negara. karena keluarga

⁴ Drs. H. Khaeroni, *wawancara*, Bali, 14 Juni 2013.

saya tidak ada yang bisa menjadi wali dalam perkawinan saya.

Ilmi : siapa yang menjadi saksi dalam nikah mbk Fitri?

Mbk Fitri : saksi waktu saya menikah keluarga yang beragama Islam dari pihak suami saya.⁵ itulah hasil wawancara saya dengan mbk Fitri mengenai wali nikahnya.

Prosedur dalam penunjukkan wali nikah kepada ustad, mempelai wanita dan mempelai laki-laki minta kepada ustad tersebut untuk menjadi wali dalam pernikahannya, sang ustad lantas mau membantu karena mempelai wanita adalah seorang *muallaf* yang posisinya tidak memiliki wali, kedua mempelai tersebut menjelaskan proses nikahnya tidak akan dilaksanakan di KUA. Sehingga ustad tersebut bersedia menjadi wali bagi wanita *muallaf* itu.

Prosedur kasus penunjukkan wali nikah *muallaf* kepada seorang ustad. Saya mendatangi rumah mbk Nur yang masih ada hubungan saudara jauh yang bertempat tinggal di Kel. Lololan barat, saya menanyakan permasalahan perkawinan mbk Nur yang tanpa wali. Tetapi yang lebih banyak menceritakan kasus pernikahannya kepada saya ialah suaminya MbK Nur. Suaminya menjelaskan kepada saya bahwa wali nasab dari mbk Nur (ayahnya) dan keluarga yang lainnya beragama Hindu, sehingga mbk Nur dan suaminya penunjuk seorang ustad untuk yang menjadi wali dalam perkawinannya

⁵ Nur Deviana Safitri, wawancara, Bali, 16 Juni 2013.

tersebut, suaminya bilang, saya memilih ustad untuk wali nikah dan penghulunya dalam perkawinan saya, supaya lebih afdol karena ustad yang tidak lain guru saya sendiri dan yang telah membimbing istri saya mengucapkan kalimat syahadat, sehingga saya berpikir bahwa ustad tersebut berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan kami, beliau bilang sah kok perkawinannya saya menurut agama Islam, karena saya memakai wali nikah seorang ustad yang alim dan yang benar-benar paham akan agama Islam. Saya tidak melakukan penunjukkan wali nikah kepada hakim yang ada di KUA itu karena butuh prosedur yang sulit, apalagi istri saya yang *muallaf* tidak mempunyai wali, sehingga saya menunjuk ustad menjadi wali dalam perkawinan saya.

D. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam kasus penunjukkan wali nikah dalam perkawinan *muallaf*

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh wanita *muallaf* yang melakukan penunjukkan kepada hakim:

1. Mazhab syafi'i wali nikah bertitik tolak dari Hadist Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tarmidzi berasal dari Siti Aisyah yang berbunyi sebagai berikut:” *Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal. Jika si suami telah menggaulinya, maka dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan atau menolak menikahnya, maka sultan (Hakim) lah yang menjadi wali bagi perempuan*

yang tidak memiliki wali. Dan hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 28.

Hakim dapat menjadi wali bagi perempuan (*muallaf*) yang tidak memiliki wali wali tersebut. Islam menuntut adanya kesepakatan wali demi kepentingan perempuan itu sendiri, agar dia tidak ditipu orang lain. Perempuan biasanya emosional dan mudah ditipu oleh laki-laki dengan rayuan-rayuan gombal dan janji-janji palsu. Karena itu, kesepakatan wali bertujuan menambah kehati-hatian agar perempuan itu tidak menjadi korban laki-laki penipu atau fasik.

Di dalam kasus penunjukkan wali nikah dalam perkawinan *muallaf* dasar pertimbangan hukum yang tidak menggunakan wali hakim karena ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah sehingga melakukan penunjukkan wali nikah kepada seorang ustad, wanita *muallaf* tersebut memakai pertimbangan hukum kepada menurut *fuqaha'* Hanafi untuk sahnya pernikahan memang tidak diharuskan keberadaan wali. Jadi andai walinya non muslim, maka calon mempelai wanita dapat melakukan penunjukkan siapa saja dapat mewakilinya. Bahkan secara ekstrim, wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri.

Maka pertimbangan inilah ustad tersebut bisa menikahkan saudara Nur, karena nikah tanpa wali itu tidak apa-apa dilakukali nikahnya, apalagi mbk Nur tidak memiliki wali nasab yang bisa menjadi wali nikahnya, sehingga dia meminta saya untuk menjadi wali. Memang dari segi prosedurnya salah yang

seharusnya memakai proses yang sudah dijelaskan dalam hadist-hadist Nabi dan ditetapkan oleh Kompilsai Hukum Islam dan dengan syarat pernikahan itu dilakukan diluar KUA.